



BUPATI TOBA
PROVINSI SUMATERA UTARA

Balige, 11 Februari 2022

Kepada Yth. :

1. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Toba
2. Pimpinan Perangkat Daerah Kabupaten Toba
3. Pimpinan Instansi Vertikal Kabupaten Toba
4. Pimpinan BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta
5. Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan se-Kabupaten Toba
6. Pimpinan Lembaga Agama se-Kabupaten Toba
7. Lurah dan Kepala Desa se-Kabupaten Toba
8. Seluruh Masyarakat Kabupaten Toba

di -

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 440 /715/Satgas/Covid-19/2022

TENTANG

**PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO
DAN MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
DI KABUPATEN TOBA**

Dengan memedomani:

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2022 Tanggal 31 Januari 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua;
2. Instruksi Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.54/3/INST/2022 Tanggal 31 Januari 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 dan Level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019;
3. Hasil Rapat Koordinasi Penanggulangan Covid-19 yang dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 2022.

Dalam rangka Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Toba, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

I. Acara Adat/Pesta/Kegiatan Sosial Masyarakat :

1. Pelaksanaan adat/pesta/kegiatan sosial masyarakat dapat dilaksanakan dengan ketentuan dihadiri **maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas** serta wajib melaksanakan protokol kesehatan secara lebih ketat seperti menggunakan masker, mencuci tangan/menggunakan *hand sanitizer* dan menjaga jarak serta membatasi waktu penyelenggaraan kegiatan sampai dengan **pukul 16.00 WIB**.
2. Penyelenggara kegiatan pesta membuat Surat Pernyataan Kesanggupan menerapkan protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan menyediakan sarana protokol kesehatan (tempat cuci tangan, masker, *thermo gun*, dan lain-lain) serta tamu undangan yang berasal dari luar daerah Kabupaten Toba wajib menunjukkan surat keterangan pemeriksaan *Rapid Antigen/Swab Test*, dengan hasil **negatif**.
3. Dilarang menyajikan hidangan makanan di tempat pesta secara prasmanan.
4. Kegiatan duka (meninggal dunia) :
 - a. Bagi masyarakat Kabupaten Toba yang meninggal dan bukan karena terkonfirmasi positif *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), jumlah undangan/keluarga/ kerabat **maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas** dan dianjurkan menggunakan kursi pada saat acara berlangsung serta wajib melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat seperti menggunakan masker, mencuci tangan/menggunakan *hand sanitizer* dan menjaga jarak.
 - b. Bagi penduduk Kabupaten Toba yang meninggal dunia karena terkonfirmasi positif *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) langsung dikebumikan oleh Satgas Covid-19 Desa/Kelurahan.

II. Acara Ibadah/Kegiatan Kerohanian Masyarakat :

1. Pelaksanaan ibadah/kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah/kolektif dan kegiatan kerohanian masyarakat lainnya diizinkan sebanyak **75% (tujuh puluh lima persen)** dari kapasitas ruangan/tempat.
2. Pelaksanaan kegiatan peribadatan/keagamaan diupayakan sesingkat mungkin.
3. Melaksanakan protokol Kesehatan secara lebih ketat serta wajib menggunakan masker, mencuci tangan/menggunakan *hand sanitizer*.
4. Tidak menjalankan/mengedarkan kotak amal, infak, kantong kolekte atau dana punia ke jemaah/jemaat.
5. Tidak diperkenankan menampilkan koor atau sejenisnya yang berpotensi menimbulkan penyebaran Covid-19.
6. Jamaah/Jemaat yang berusia 60 tahun ke atas dan ibu hamil/ibu menyusui disarankan untuk beribadah di rumah.
7. Memastikan tidak ada kerumunan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan peribadatan/keagamaan.

III. Kegiatan Pendidikan:

Kegiatan tatap muka sekolah pada satuan Pendidikan PAUD, SD, SMP dan Pendidikan Keagamaan diatur tersendiri oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Toba dengan memedomani Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/6678/2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19).

IV. Restoran, Pasar, Tempat Wisata dan Olahraga :

1. Jumlah tamu restoran dibatasi sebanyak **50% (lima puluh persen)** dari kapasitas yang tersedia.
2. Pemilik/petugas dan pengunjung hotel/penginapan/restoran wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dan menerapkan protokol kesehatan dengan lebih ketat dengan menggunakan masker, mencuci tangan, menggunakan *hand sanitizer* dan menjaga jarak.
3. Kegiatan restoran, rumah makan, kafe, warung/kedai makan minum, angkringan, swalayan, pedagang makanan minuman kaki lima dan tempat makan minum lainnya, untuk makan minum di tempat sebesar **50% (lima puluh persen)** dari kapasitas tempat diizinkan sampai dengan pukul 21.00 WIB dan untuk layanan makanan/minuman melalui pesan antar/dibawa pulang diizinkan sampai dengan pukul 21.00 WIB.
4. Sektor penting (esensial) yang berkaitan **dengan pemenuhan kebutuhan pokok** masyarakat tetap dapat beroperasi **100% (seratus persen)** dengan melaksanakan protokol kesehatan secara lebih ketat.
5. Tempat wisata umum atau area publik lainnya yang dikelola pribadi/kelompok desa wisata dan Pemerintah Kabupaten Toba **diizinkan dibuka** dengan pembatasan kapasitas **maksimal 50% (lima puluh persen)** dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dan menerapkan protokol kesehatan dengan ketat.
6. Pelaksanaan kegiatan (event) keolahragaan dapat diselenggarakan dengan ketentuan:
 - a. Pelaksanaan kompetisi tidak diperbolehkan menerima penonton di lapangan;
 - b. Kegiatan menonton bersama oleh *supporter* tidak diperbolehkan;
 - c. Penyelenggaraan kegiatan olahraga secara mandiri (non kompetisi) dapat dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan.

V. Kegiatan lain yang menimbulkan kerumunan :

Kegiatan masyarakat yang menimbulkan kerumunan seperti: **rapat, seminar, pertemuan sosial diizinkan dibuka** dengan pembatasan **maksimal 50% (lima puluh persen)** dan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

VI. Pengawasan :

Mekanisme pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kabupaten Toba dilakukan dengan :

1. Mengintensifkan disiplin protokol kesehatan yaitu wajib menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau *hand sanitizer*, menjaga jarak dan menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas yang berpotensi menimbulkan penularan.
2. Dinas Kesehatan Kabupaten Toba meningkatkan capaian Vaksinasi Covid-19 dan meningkatkan *testing*, memperkuat sistem dan manajemen *tracing*, dan meningkatkan kualitas *treatment* di masyarakat.
3. Satuan Polisi Pamong Praja dengan melibatkan aparat keamanan (Kepolisian Republik Indonesia dan TNI) berupaya untuk mencegah dan menghindari kerumunan kepada semua pihak baik dengan cara persuasif maupun melalui cara penegakan hukum.
4. Tim Satgas Covid-19 Kabupaten Toba akan membubarkan pelaksanaan kegiatan masyarakat lainnya yang tidak menerapkan protokol kesehatan dengan ketat.
5. Tim Satgas Covid-19 Kabupaten Toba sewaktu-waktu akan menggelar razia penggunaan masker di tempat-tempat publik di Kabupaten Toba dan bagi pelanggar akan dikenakan sanksi sosial.
6. Pelaksanaan dan penertiban protokol kesehatan di pasar/pekan dilakukan oleh Dinas Perinkop Kabupaten Toba, Dinas Perhubungan Kabupaten Toba, Dinas Kesehatan Kabupaten Toba dan Satpol PP Kabupaten Toba.

7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perlindungan Anak Kabupaten Toba mendukung percepatan vaksinasi kepada masyarakat dengan melalui pendataan dan terlibat dalam penguatan 3T (*testing, tracing, dan treatment*) bekerja sama dengan Kepala Desa/Lurah.
8. Camat menyampaikan kepada Lurah dan Kepala Desa agar mengoptimalkan kembali posko Satgas Covid-19 tingkat Desa/Kelurahan untuk pengendalian Pandemi Covid-19 serta dapat menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan APBD untuk Kelurahan secara akuntabel, transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tanggal 24 Desember 2021 tentang Pengelolaan Dana Desa serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.
9. Camat menyampaikan kepada Lurah dan Kepala Desa agar mensosialisasikan Surat Edaran ini kepada seluruh warga.
10. Pengawasan terhadap pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kabupaten Toba dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Toba, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kecamatan dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Desa/Kelurahan.
11. Dinas Pendidikan Kabupaten Toba memonitoring kegiatan pembelajaran tatap muka dan melakukan evaluasi secara berkala sesuai dengan perkembangan pengendalian *Corona Virus Disease 2019*.
12. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal **11 Februari 2022 sampai ada pemberitahuan selanjutnya.**

Demikian disampaikan untuk dipedomani bersama.



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Sumatera Utara di Medan (sebagai laporan);
3. Pangdam I/BB di Medan;
4. Kapolda Sumatera Utara di Medan.